



PUTUSAN

Nomor : 1057/Pid.B / 2012/ PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : I MADE MINDRA. ;-----

Tempat lahir : Julingan ; -----

Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 31 Desember 1982; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jln Dusun Julingan Ds. Tanglad , Kec. Nusa Penida
Kab.n Klungkung ; -----

A g a m a : Hindu ;-----

Pe k e r j a a n : Petani ;-----

Pendidikan : SMP ;-----

Terdakwa ditahan sejak tanggal 20 Agustus 2012 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Muhdar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN “ sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut umum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MADE MINDRA dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1(satu) buah karung Plastik warna putih ;-----
- 73 (tujuh puluh tiga) potong kain Saput Bali ;-----
- 12 (dua belas) potong kain kebaya ;-----
- 19 (sembilan belas) potong baju yoko ;-----

Dikiembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi GODEHHARDUS SYUKUR ;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, Terdakwa dihadapkan kepersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ini oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dengan Surat Dakwaannya PDM.-1044/DENPASAR.OHD/10/2012, Terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa I MADE MINDRA bersama dengan YANTO (DPO) pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2012 sekitar jam 10.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2012, bertempat di Areal Parkir 3m. Kamboja (sebelah timur pasar kreneng), Denpasar Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara bersama-sama telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah karung plastik wama putih yang berisi 73 tujuh puluh tiga) potong kain saput bali, 12 (dua betas) potong kain kebaya, dan 19 (sembilan betas) potong baju yoko, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang 'lain yaitu milik saksi GODEHARDUS SYUKUR dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa I MADE MINDRA bertemu dengan YANTO (tersangka masih dalam Daftar Pencarian Orang) di Renon, lalu terdakwa I MADE MINDRA mengajak YANTO (OPO) untuk mengantarkannya ke tempat tajen di Hayam Wuruk. Atas ajakan tersebut YANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) menyanggupinya, dengan mengendarai sepeda motor Kymco warna hitam plat nomor tidak diketahui, terdakwa dibonceng oleh YANTO (DPO) berangkat menuju Hayam Wuruk, namun sebelum sampai di Hayam Wuruk terdakwa I MADE MINDRA meminta YANTO (DPO) untuk mampir di Pasar Kreneng di Jln. Kamboja, sesampai di parkir pasar kreneng terdakwa I MADE MINDRA melihat ada tas plastik warna merah dan karung plastik berwarna putih yang berisi 73 (tujuh puluh tiga) potong kain Saput Bali, 12 (dua betas) potong kain Kebaya dan 19 (sembilan betas) potong Baju Yoko yang diletakkan diatas sepeda motor milik saksi korban GODEHARDUS SYUKUR, sedangkan pada saat itu pemilik atau saksi korban sedang tidak ada ditempat kejadian, melihat karena pemiliknya tidak ada ditempat kemudian terdakwa I MADE MINDRA menyuruh YANTO (DPO) memberhentikan sepeda motornya kemudian terdakwa I MADE MINDRA turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh YANTO (DPO) dan langsung mengambil plastik warna merah dan karung plastik warna putih, namun karena licin tas plastik yang berwarna merah terlepas dan jatuh ditempat semula, sedangkan karung plastik berwarna putih yang berisi 73 (tujuh puluh tiga) potong kain saput bali 12 (dua betas) potong kain kebaya dan 19 (sembilan betas) potong baju yoko berhasil terdakwa bawa dan terdakwa naikan keatas sepeda motor sambil terdakwa pangku, sementara YANTO (DPO) sudah siap mengendarai sepeda motor tersebut dan kemudian lari. Namun pada saat itu terdakwa diteriaki maling dan dikejar oleh orang-orang, kemudian didekat pintu keluar pasar kreneng terdakwa I MADE MINDRA didorong oleh tukang parkir yaitu saksi I WAYAN TANGKIL sehingga terdakwa terjatuh bersama kantong plastik warna putih yang diambarnya. Kemudian terdakwa I MADE MINDRA beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polisi Sektor Denpasar Timur, sedangkan YANTO (DPO) berhasil kabur dengan sepeda motornya. Dan pada saat ini YANTO (DPO) beserta sepeda motor yang dikendarainya, sedang dalam proses daftar pencarian orang dan daftar pencarian barang bukti oleh pihak Kepolisian Sektor Denpasar Timur;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban GODEHARDUS SYUKUR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat(1)ke-4KUHP;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi dibawah sumpah, yaitu Saksi :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.Saksi GODEHARDUS SYUKUR : : dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa sebelumnya tersangka I MADE MINDRA tidak mendapat ijin dari saksi untuk mengambil barang-barang tersebut ;-----
- Atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;-- Bahwa saksi menjadi korban pencurian pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2012 sekira pukul 10.30 wita bertempat di jln.. Kamboja (sebelah timur Pasar Kreneng) Denpasar Timur ;-----
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang yang telah hilang berupa 1 (satu) buah karung plastik wana putih yang benisi 73 (tujuh puluh tiga) potong kain saput Bali, 12 (dua betas) potong kain kebaya, 19 (sembilan betas) potong Baju Yoko;-----
- Bahwa sebelumnya barang-barang tersebut ditaruh di atas body sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan No. Potisi OK 8435 BP milik saksi, kemudian sepeda motor tersebut saksi parkir di sebelah timur Pasar Kreneng, dan ada tukang parkir yang menjaga sepeda motor beserta barang-barang mitlk saksi.;-----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik saksi, dan baru diketahul di kantor potisi bahwa tersangka yang mengambil baranbarang tersebut bernama I MADE MINDRA dan saksi tidak kenal dengan tersangka dan tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang yang hilang tersebut saksi ketahui dari tukang parkir yang bemarna saksi I WAYAN TANGKIL;-----
 - Bahwa saksi pada saat kejadian sedang berada di dalam Pasar Kreneng untuh menagih uang hasil penjualan pakaian, kemudian saksi I WAYAN TANGKIL memeberitahukn kepada saksi barang-barang yang diambil sendiri oleh tersangka, namun teman tersangka yang bernama YANTO (DPO) menunggu di atas sepeda motor yang berada di areal parkir Pasar Kreneng ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Agustus 2012 sekira jam 10.30 Wita, saksi datang dengan membawa barang-barang milik saksi, kemudian saksi letakkan diatas body sepeda motor milik saksi, kemudan sepeda motor tersebut saksi parkir disebelah timur Pasar Kreneng, dan saksi menyuruh saksi I WAYAN TANGKAL untuk mengawasi barang-barang milik saksi. Kemudian saksi tinggalkan ke dalam Pasar Kreneng untuk menagih uang hasil penjualan pakaian selama 30 menit, setelah itu saksi I WAYAN TANGKAL memberitahukan kepada saksi bahwa barang-barang milik saksi telah diambil oleh tersangka I MADE MINDRA sedangkan teman tersangka YANTO (OPO) menunggu diatas sepeda motor ditempat areal parkir Pasar Kreneng.;-----

- Bahwa menurut pemberitahuan dari saksi I WAYAN TANGKIL, tersangka I MADE MINDRA datang ke tempat kejadian dan dibonceng oleh YANTO (DPO) menggunakan sepeda motor Kymco warna hitam kemudian tersangka I MADE MINDRA turun dari sepeda motor tersebut dan langsung mengambil barang-barang milik saksi, sedangkan tersangka YANTO (DPO) menunggu di areal parkir Pasar Kreneng, namun perbuatan tersangka I MADE MINDRA dilihat dan dikejar oleh saksi I WAYAN TANGKAL hingga tersangka I MADE MINDRA terjatuh dari sepeda motor, dan berhasil diamankan, sedangkan temannya tersangka YANTO (DPO) berhasil kabur dengan mengendarai sepeda motor-----

2. **MAHER AELOPAH**, , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada han Minggu tanggal 19 Agustus 2012 sekira pukul 10.30 Wita di 3m. Kamboja (sebelah tirnur pasar Kreneng) ;-----
- Bahwa barang-barang yang telah hilang berupa 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang berisi 73 (tujuh puluh tiga) potong kain saput Bali, 12 (dua belas) potong kain kebaya, 19 (sembilan belas) potong Baju Yoko milik teman saksi yaitu saksi GODEHARDUS SYUKUR ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang milik saksi GODEHARDUS SYUKUR, dan saksi baru mengetahui setelah di kantor Polsek Denpasar timur adalah tersangka I MADE MINDRA;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut diambil oleh tersangka I MADE MINDRA dan saksi I WAYAN TANGKIL yang saat itu sedang bekerja sebagai tukang parkir di area parkir Pasar Kreneng ;-----
- Bahwa selain saksi, yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi I WAYAN TANGKIL, dan pemilik barang tersebut adalah milik saksi GODEHARDUS SYUKUR ;-----
- Atas kejadian tersebut saksi GODEHARDUS SYUKUR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, tersangka telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2012 sekira jam 10.30 Wita bertempat di Area Parkir Timur (Pasar Kreneng) Jln. Kamboja Denpasar Timur ;-----
- Bahwa benar, tersangka mengambil barang milik saksi GODEHARDUS SYUKUR yang sebelumnya disimpan diatas body sepeda motor Honda Blade warna hitam No. Polisi DK 8435 BP yang terparkir di sebelah timur pasar kreneng bersama temannya yaitu tersangka YANTO (DPO) ;-----
- Bahwa benar, cara tersangka mengambil barang tersebut yaitu barang tersebut langsung diangkat dan body sepeda motor milik saksi GODEHARDUS SYUKUR, kemudian tersangka bawa ke sepeda motor Kymco warna hitam (No. Polisi tidak diketahui) dan tersangka YANTO (DPO) sudah menunggu di atas sepeda motor Kymco warna hitam tersebut ;-----
- Bahwa benar, tersangka baru kali ini melakukan pencurian;-----.
- Bahwa benar, tersangka sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada saksi GODEHARDUS SYUKUR untuk mengambil barang tersebut ;-----
- Bahwa benar, tersangka tidak mengajukan saksi yang dapat meringankan tersangka ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, tersangka mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;-----

Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa:-----

- 1 (satu) buah Karung Plastik warna putih;-----
73 (tujuh puluh tiga) potong Ikain Saput Bali;-----
12 (dua betas) potong kain kebaya; -----
• 19 (sembilan belas) potong Baju Yoko;-----

Menimbang dari hasil pemeriksaan dan berdasarkan keterangan saksi : Saksi Saksi Godehardus Syukur dan saksi **Maher Aelopan** yang keterangannya diberikan dipersidangan dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, terdapat fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada tanggal 09 Mei 2012 sekira jam 10.30 wita, bertempat di Jalan Kamboja (sebelah timur Pasar Kreneng) Denpasar Timu Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Karung Plastik warna putih, 73 (tujuh puluh tiga) potong Ikain Saput Bali.,12 (dua betas) potong kain kebaya,• 19 (sembilan belas) potong Baju Yoko;-----
- Bahwa benar barang-barang tersebut adalah milik saksi korban Godehardus Syukur dan terdakwa mengambilnya tanpa ijin ;-----
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki ;-----
- Bahwa benar terdakwa baru berbuat baru satu kali saja ;-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;----

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;-----

Yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

Yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang siapa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “ Mengambil sesuatu barang ;-----

3 Unsur “ Sebagian atau seluruhnya milik orang lain ; -----

4. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----

5. Unsur “ Untuk maksud ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil ;-----

BARANG SIAPA ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara terdakwa Ida Bagus Sudarma yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh saksi-saksi dan terdakwa, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga di pandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak di dapat adanya alasan pemaaf maupun alasan peinbenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dan perbuatan terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi ; -----

2. UNSUR MENGAMBIL SUATU BARANG ; -----

Mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian terjadi pada hari rabu tanggal 03 Nopember 2010 sekira pukul 04.00 wita bertempat di Jl Batur Sari Gang IV No.3 Sanur Kec. Denpasar Selatan terdakwa telah mengambil 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam tahun 2004 Nopol DK 7327 CE dari dalam rumah korban tersebut ; -----

Dengan demikian unsur mengambil telah terpenuhi ; -----

3.UNSUR YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai benda “kepunyaan orang lain” itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu “bukan kepunyaan pelaku” ; -----

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Luh Sulandri dan Nyoman Armada dan pengakuan terdakwa dalam persidangan yang menyatakan bahwa barang – barang berupa sepeda motor, dan lain-lain dari rumah korban Luh Sulandri yang telah diambil oleh terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa barang-barang tersebut bukan miliknya ; --

Dengan demikian unsur seluruhnya akan sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

4. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM ; -----

Menimbang, bahwa unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dan pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Luh Sulandri dan Nyoman Armada dan pengakuan terdakwa sendiri dalam persidangan yang secara tegas menerangkan bahwa tidak pernah ada ijin dari saksi Luh Sulandri kepada terdakwa untuk mengambil barang miliknya, dan maksud serta tujuan terdakwa apabila mendapatkan barang untuk dimiliki karena merasa sakit hati tidak ditegor oleh Saksi Luh Sulandri dan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa ; -----

Dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, telah terpenuhi ; -----

5. Unsur “ yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” :

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:-----
- Bahwa benar, tersangka telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2012 sekira jam 10.30 Wita bertempat di Area Parkir Timur (Pasar Kreneng) 3m. Kamboja, Denpasar Timur ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, tersangka telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang berisi 73 (tujuh puluh tiga) potong kain saput Bali, 12 (dua belas) potong kain kebaya, dan 19 (sembilan belas) potong baju Yoko milik saksi GODEHARDUS SYUKUR ;-----

a Bahwa benar, tersangka mengambil barang milik saksi GODEHARDUS SYUKUR - yang sebelumnya disimpan diatas body sepeda motor Honda Blade warna hitam No. Polisi DK 8435 BP yang terparkir di sebelah timur pasar kreneng bersama temannya yaitu tersangka YANTO (DPO) ;-----

- Bahwa benar, cara tersangka mengambil barang tersebut yaitu barang tersebut langsung diangkat dari body sepeda motor milik saksi GODEHARDUS SYUKUR, kemudian tersangka bawa ke sepeda motor Kymco warna hitam (No. Polisi tidak diketahui) dan tersangka YANTO (DPO) sudah menunggu di atas sepeda motor Kymco warna hitam tersebut ;-----

- Bahwa benar, tersangka baru kali ini melakukan pencurian ;-----

- Bahwa benar, tersangka sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada saksi GODEHARDUS SYUKUR untuk mengambil barang tersebut ;-----

Bercasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa perbuatan tersebut **ditakukan oleh terdakwa I MADE MINDRA dan YANTO (DPO) telah bekerjasama dalam mengambil barang milik saksi GODEHARDUS SYUKUR ;-----**

Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dalam pasal 363 AYAT (1) KE-4 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh pasal 363 AYAT (1) KE-4 KU ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tidak ditemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya dan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana, yaitu baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang akan dijatuhkan dalam Amar Putusan :-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa , perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan hukuman yang akan dijatuhkan :-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengaku bersalah dan berlaku sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----
- -----

Memperhatikan Pasal 363 AYA(1) KE-4 KUHAP. dan pasal-pasal dari ndang-undang yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa : I MADE MINDRA. tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN“; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----

3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1(satu) buah karung plastik warna putih ;-----
- 73(tujuh puluh tiga) potong kain saput bali ;-----
- 12(dua belas) potong kain kebaya ;-----
- 19 (sembilan belas) potong baju yoko ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi GODEHARDUS SYUKUR;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **Rabu, Tanggal : 14 Nopember 2012**, oleh kami : **GUNAWAN TRI BUDIONO.SH.** sebagai Hakim Ketua, **I.G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHI.SH.MH** dan **PARULIAN SARAGIH.SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Pengadilan Negeri tersebut, dengan dibantu pula oleh : **NI NYOMAN RUASTI.SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **ARIES FAJAR JULIANTO.SH..** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I.G.A.B. K. WIJAYA ADHI.SH.MH

GUNAWAN TRI BUDIONO.SH.

PARULIAN SARAGIH.SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

NI NYOMAN RUASTI,SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu , tanggal 14 Nopember 2012 ,
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima baik putusan
Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Nopember 2012, Nomor : 1057 /Pid.B/2012/
PN.Dps. ; -----

PANITERA PENGGANTI

NI NYOMAN RUASTI,SH.

PENGADILAN NEGERI DENPASAR.

KUTIPAN PUTUSAN DAFTAR PIDANA.

NOMOR : 1057/PID.B /2012/PN.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkaranya terdakwa : -----

N a m a	: I MADE MINDRA. ;
Tempat lahir	: Julingan ;
Umur/tanggal lahir	: 29 Tahun / 31 Desember 1982;
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jln Dusun Julingan Ds. Tanglad , Kec. Nusa Penida Kab.n Klungkung ;
A g a m a	: Hindu
P e k e r j a a n	: Petani
Pendidikan	: SMP .

Terdakwa ditahan sejak tanggal 20 Agustus 2012 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca dan sebagainya ; -----

Menimbang dan seterusnya ; -----

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;-----

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa : **I MADE MINDRA.** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”; -----
7. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
8. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
9. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
10. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1(satu) buah karung plastik warna putih ;-----
 - 73(tujuh puluh tiga) potong kain saput bali ;-----
 - 12(dua belas) potong kain kebaya ;-----
 - 19 (sembilan belas) potong baju yoko ;-----Dikembalikan kepada pemiliknya saksi **GODEHARDUS SYUKUR**;-----
11. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **Rabu, Tanggal : 14 Nopember 2012**, oleh kami : **GUNAWAN TRI BUDIONO.SH.** sebagai Hakim Ketua, **I.G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHL.SH.MH** dan **PARULIAN SARAGIH.SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Pengadilan Negeri tersebut, dengan dibantu pula oleh : **NI NYOMAN RUASTI,SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **ARIES FAJAR JULIANTO.SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I.G.A.B. K. WIJAYA ADHL.SH.MH

GUNAWAN TRI BUDIONO.SH.

PARULIAN SARAGIH.SH.MH

PANITERA PENGGANTI



NI NYOMAN RUASTI,SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu , tanggal 14 Nopember 2012 ,
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima baik putusan
Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Nopember 2012, Nomor : 1057 /Pid.B/2012/
PN.Dps. ; -----

PANITERA PENGANTI

NI NYOMAN RUASTI,SH.

Untuk Salinan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA,SH.MH
NIP 19630424 198311 1 001.-